SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/203 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Semarang Nomor 900/4931 tanggal 1 Juli 2025 perihal Penyampaian Materi Evaluasi Gubernur Atas Raperda ttg. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Semarang TA. 2024; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 7 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Bupati Semarang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Semarang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Semarang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bupati Semarang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Semarang;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/203 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang APBD dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.566.482.150.202,00 atau 99,59% dari target sebesar Rp2.577.022.713.250,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.393.418.859.628,00, mengalami kenaikan sebesar Rp173.063.290.574,00 atau 7,23%, yang berarti ada kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Semarang sebesar 1,14% dibandikan tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 23,29% dan pada Tahun 2023 sebesar 22,15%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp597.793.416.296,00 atau 97,52% dari target sebesar Rp613.009.836.250,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp530.154.806.743,00, mengalami kenaikan sebesar Rp67.638.609.553,00 atau 12,76%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp292.134.850.896,00 atau 97,70% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp298.998.057.000,00;
b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp282.162.760.366,00 atau 96,07% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp293.706.148.250,00;
c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp13.652.108.236,00 atau 104,14% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp13.110.000.000,00; dan
d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp9.843.696.798,00 atau 136,80% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp7.195.631.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi obyek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

a) Masih terdapat capaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Semarang yang belum optimal, yaitu :

(1) Pajak Air Tanah yang terealisasi sebesar Rp8.514.886.050,00 atau 76,78% dari anggaran sebesar Rp11.089.314.000,00 sehingga target pendapatan yang tidak terserap sebesar Rp2.574.427.950,00 atau 23,22%.

(2) Mineral Bukan Logam & Batuan yang terealisasi sebesar Rp4.160.225.420,00 atau 67,24% dari anggaran sebesar Rp6.186.930.000,00 sehingga target pendapatan yang tidak terserap sebesar Rp2.026.704.580,00 atau 32,76%.

Namun demikian, terdapat juga pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak Daerah yang relatif cukup tinggi yaitu pelampauan realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 8,19% atau sebesar Rp5.531.074.289,00 dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebesar 3.41% atau sebesar Rp4.125.711.252,00.

b) Masih terdapat capaian realisasi pendapatan Retribusi Daerah yang tidak optimal yaitu Realisasi Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp23.633.201.823,00 atau 79,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.884.049.250,00 dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp4.035.493.548,00 atau 48,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.400.000.000,00. Hal ini diantaranya disebabkan karena rendahnya capaian realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang hanya tercapai sebesar 37,65% dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, yang hanya tercapai sebesar 63,64%.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Semarang agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.968.562.320.603,00 atau 100,23% dari target sebesar Rp1.964.012.877.000,00 yang menandakan capaiannya sudah optimal, Akan tetapi masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu pada Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp205.824.764.480,00 atau 92,01% dari target sebesar Rp223.690.039.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp17.865.274.520,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Semarang agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.561.320.700.409,00 atau 93,01% dari anggaran sebesar Rp2.753.936.688.250,00, menunjukan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.068.724.971.720,00 atau 89,75% dari anggaran sebesar Rp1.190.685.168.328,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
   a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp665.267.828.678,00 atau 89,19% dari anggaran sebesar Rp745.891.517.002,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp80.623.688.324,00 atau 10,81%;
   b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp92.942.905.678,00 atau 94,37% dari anggaran sebesar Rp98.483.166.724,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.540.261.046,00 atau 5,63%;
   c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp175.829.250.720,00 atau 86,29% dari anggaran sebesar Rp203.776.835.460,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp27.947.584.740,00 atau 13,71%;dan
   d) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp1.876.293.167,00 atau 89,16% dari anggaran sebesar Rp2.104.410.767,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp228.117.600,00 atau 10,84%;

   Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp718.562.288.549,00 atau 93,22% dari anggaran sebesar Rp770.803.622.138,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
   a) Belanja Barang terealisasi Rp116.580.328.202,00 atau 90,55% dari anggaran sebesar Rp128.745.768.755,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.165.440.553,00 atau 9,45%;
   b) Belanja Jasa terealisasi Rp270.796.004.350,00 atau 94,64% dari anggaran sebesar Rp286.138.913.778,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.342.909.428,00 atau 5,36%;
   c) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp18.307.798.805,00 atau 95,05% dari anggaran sebesar Rp19.262.161.166,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp954.362.361,00 atau 4,95%;dan
   d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp52.310.085.538,00 atau 81,67% dari anggaran sebesar Rp64.047.162.500,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp11.737.076.962,00 atau 18,33%.

   Pemerintah Kabupaten Semarang kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/ RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Semarang juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp110.965.911.210,00 atau 98,17% dari anggaran sebesar Rp113.036.301.450,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi Rp34.763.038.500,00 atau 94,96% dari anggaran sebesar Rp36.608.260.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.845.221.500,00 atau 5,04%.

   Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial sudah terealisasi secara optimal yaitu sebesar Rp5.972.730.000,00 atau 98,44% dari anggaran sebesar Rp6.067.550.000,00.

   Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukanya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Semarang agar:

   a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;

   b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan

   c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.

4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp254.618.371.097,00 atau 95,77% dari anggaran sebesar Rp265.868.842.334,00 yang berarti belum optimal, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp11.250.471.237,00 atau 4,23%. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang terealisasi sebesar Rp38.904.430.342,00 atau 93,81% dari anggaran sebesar Rp41.473.619.450,00. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Semarang agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan kedepan secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

5) Komposisi Belanja Daerah

   Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total belanja daerah di luar belanja transfer, masing-masing adalah 88,40% : 11,30% : 0,30%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

   Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Semarang supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp397.230.255.833,00 atau 99,18% dari anggaran sebesar Rp400.506.204.000,00 yang menunjukan capaian yang mendekati optimal.

   Kurang optimalnya capaian realisasi Belanja Transfer dimaksud, pada Belanja Bagi Hasil yang terealisasi Rp33.028.457.833,00 atau 93,83% dari anggaran sebesar Rp35.202.055.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.173.597.167,00 atau 6,17%;

   Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Semarang harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

   Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan :

   a) Belanja fungsi pendidikan, terealisasi sebesar Rp797.951.234.631,00 atau 88,28% dari anggaran sebesar Rp903.880.219.250,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 31,15% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.561.320.700.409,00.

   b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp389.864.811.112,00 atau 96,87% dari anggaran sebesar Rp402.459.208.950,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 18,02% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp865.636.177.830,40.

   c) Belanja Pemenuhan SPM

      (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp69.863.163.577,00 atau 95,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp73.371.313.154,00;

      (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp 5.190.996.620,00 atau 95,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.434.928.700,00;

      (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp22.532.504.006,00 atau 95,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.693.851.500,00;

      (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp3.501.500,00 atau 14,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00;

      (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp10.257.194.020,00 atau 98,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.434.670.000,00; dan

      (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp284.819.400,00 atau 92,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp306.612.000,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Semarang agar :

a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan

b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman.

8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

a) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

(1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Belanja Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan realisasi sebesar Rp11.052.114,00 atau 73,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00;

(2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Belanja Jasa Tenaga Pendidikan realisasi sebesar Rp4.800.000,00 atau 54,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.800.000,00;

(3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp726.238.765,00 atau 77,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp933.680.000,00;

(4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga realisasi sebesar Rp10.450.000,00 atau 73,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.200.000,00;

b) Dinas Kesehatan

(1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Belanja Belanja Barang dan Jasa realisasi sebesar Rp5.530.000,00 atau 53,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.320.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi realisasi sebesar Rp20.313.150,00 atau 78,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.820.000,00;

(3) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis realisasi sebesar Rp57.251.800,00 atau 67,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp84.443.000,00;

(4) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Krisis realisasi sebesar Rp3.678.010,00 atau 70,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.250.000,00;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c) Dinas Pekerjaan Umum

(1) Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp47.668.000,00 atau 57,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp82.800.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi realisasi sebesar Rp8.183.000,00 atau 54,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00;

(3) Sub Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp3.501.500,00 atau 14,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00;

d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi realisasi sebesar Rp7.597.500,00 atau 17,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.850.000,00;

(2) Sub Kegiatan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, realisasi sebesar Rp2.050.000,00 atau 12,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.550.000,00;

(3) Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana realisasi sebesar Rp20.140.000,00 atau 44,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.525.000,00;

e) Dinas Sosial

(1) Program Penanganan Bencana realisasi sebesar Rp194.749.000,00 atau 79,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp244.501.000,00;

(2) Sub Program Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp66.503.000,00 atau 61,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp108.995.000,00;

(3) Sub Program Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana realisasi sebesar Rp52.503.000,00 atau 55,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp94.995.000,00;

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Semarang terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.566.482.150.202,00
Belanja Daerah dan Transfer	Rp	2.561.320.700.409,00
Surplus/(Defisit)	Rp	5.161.449.793,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp	176.915.590.842,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Pembiayaan Neto	Rp	176.915.590.842,00
SILPA	Rp	182.077.040.635,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp182.077.040.635,00 atau 7,11% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.561.320.700.409,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebegai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah dan Transfer	Prosentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	188.708.254.800,08	2.191.412.621.750,00	8,61%
2021	405.905.362.672,08	2.198.880.662.286,00	18,46%
2022	192.027.517.959,08	2.536.331.344.170,00	7,57%
2023	176.913.975.342,00	2.423.545.532.241,00	7,30%
2024	182.077.040.635,00	2.561.320.700.409,00	7,11

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 18,46% dan mengalami penurunan menjadi 7,11% di Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Semarang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Semarang per 31 Desember 2024 sebesar Rp181.934.634.835,00, dengan rincian sebagai berikut:

a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp158.274.711.641,00;
b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp25.403.000,00;
c) Kas di Bendahara Pengeluaraan sebesar Rp10.058.376,00;
d) Kas di BLUD sebesar Rp21.456.774.860,00;
e) KAS Dana BOSP sebesar Rp192.806.394,00;
f) Kas Lainnya sebesar Rp11.213.444,00;dan
g) Kas Dana BOK Puskesmas senilai Rp1.963.667.120,00;

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Semarang, yaitu :

a) masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Semarang harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp181.934.634.835,00 apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp182.077.040.635,00 terdapat selisih sebesar Rp142.405.800,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang agar memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai, untuk selanjutnya kedepan apabila terdapat hal yang serupa agar dijelaskan di dalam CaLK Tahun Anggaran berkenaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp169.950.458.694,94 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp67.280.859.339,88 atau Piutang Neto sebesar Rp102.669.599.355,06. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Semarang dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.352.339.668,86 mengalami kenaikan sebesar Rp167.048.526,71atau 0,46% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp36.185.291.142,15.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp507.703.382,00. Adapun persediaan dimaksud terdapat pada DPU, Dinas Sosial dan BPBD.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Semarang per 31 Desember 2024 sebesar Rp168.472.603.703,70 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Semarang pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.065.964.530.956,43, dengan rincian:

Tanah	Rp	2.064.620.149.228,08
Peralatan & Mesin	Rp	1.002.249.808.976,75
Gedung & Bangunan	Rp	1.520.241.988.074,71
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.884.117.972.480,10
Aset Tetap Lainya	Rp	153.157.408.858,18
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	5.644.454.152,20
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.564.067.250.813,59))

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemuk akan sebagai berikut:

1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp5.065.964.530.956,43 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	166.015.350,00	466.725.958,10
Gedung dan Bangunan	9.649.000,00	1.183.724.525,14
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	449.950.800,00
Aset Tetap Lainnya	299.149.885,00	651.385.636,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp5.644.454.152,20 mengalami penurunan sebesar Rp497.540.240,80 atau 8,10% dari Tahun 2023 sebesar Rp6.141.994.393,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdiri dari :

   (1) Disdikbudpora berupa DED bangunan gedung sekolah sebesar Rp99.200.150,00;

   (2) Dinas Kesehatan sebesar Rp88.657.000,00 berupa DED bangunan puskesmas;

   (3) DPU sebesar Rp4.260.944.175,00 berupa DED Pembangunan atau rehabilitasi Gedung Kantor serta Jalan, Jaringan Irigasi dan Jembatan; dan

   (4) DLH sebesar Rp287.802.550,00 berupa DED Pembangunan Ruang Terbuka Hijau;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Semarang agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Semarang masih memiliki kewajiban sebesar Rp80.484.215.420,18 per 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Semarang harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Semarang agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.

2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
   a. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi:

      bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;dan

   b. Dasar hukum “mengingat” angka 5 dan angka 6 agar dihapus;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Dasar hukum "mengingat" angka 3, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 10 dan angka 11 agar dihapus.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat "Wajar Tanpa Pengecualian" patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya :

1. Wajib Pajak(WP) belum seluruhnya memberikan akses data dan melaporkan nilai Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) sesuai kondisi senyatanya, sehingga terdapat kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp745.08 juta dan denda belum dikenakan atas ketidaksesuaian data pelaporan pajak minum sebesar Rp210,73 juta; dan
2. Pemilihan dan pelaksanaan pengadaan belanja peningkatan dan rekonstruksi jalan pada Dinas PU secara *E-purchasing* tidak sesuai ketentuan sehingga Pemkab Semarang menerima barang dengan volume tidak sesuai kontrak serta kelebihan pembayaran atas kemahalan harga dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp490,43 juta.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Semarang segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Semarang Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 95,46%, agar Kabupaten Semarang dapat meningkatan persentase Standar Pelayanan Minimal pada tahun berikutnya.

   Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.
2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Semarang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).